

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS PENGGEROYOKAN OLEH ANAK DIBAWAH
UMUR BERUJUNG KEMATIAN: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SAMARINDA NO. 3/PID.SUS-ANAK/2025****Selvia Nur Aisyah¹, Uut Rahayuningsih², Siti Raodah³, Ayu Safira⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jalan Ir. H. Juanda No. 15,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur,
75124

Email : selvianuraisyah10@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², raodahsiti608@gmail.com³,
Aysyfra123@gmail.com⁴

ABSTRAK

Meningkatnya Fenomena kasus kekejaman yang melibatkan anak-anak yang belum dewasa, khususnya kriminalitas pengeroyokan yang berujung pada kematian, menjadi isu krusial dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Studi ini bermaksud untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap kasus pengeroyokan oleh anak, menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA mencerminkan sebagian penerapan prinsip perlindungan anak, terutama dalam hal menghindari pemenjaraan di lembaga dewasa. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif belum optimal karena tidak adanya indikasi upaya diversi atau mediasi dengan korban. Selain itu, prinsip-prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak telah diakomodasi sebagian, tetapi masih menyisakan ruang evaluasi terhadap implementasi di tingkat praktik peradilan. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara perlindungan hukum dan pendekatan pembinaan dalam membenahi persoalan anak agar sistem peradilan pidana anak berjalan lebih manusiawi dan adil.

Kata Kunci : Anak Berhadapan Dengan Hukum, Pengeroyokan, Sistem Peradilan Pidana Anak

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) **4.0**
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

The increasing phenomenon of cruelty cases involving minors, especially gang crimes that result in death, has become a crucial issue in the legal system and child protection in Indonesia. This study aims to analyze the legal construction of gang cases by children, examine the judge's considerations in the Samarinda District Court Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2025, and evaluate its suitability with the principles of restorative justice and child protection in the juvenile criminal justice system. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that the judge's decision to impose a correctional sentence in LPKA reflects some of the application of the principle of child protection, especially in terms of avoiding imprisonment in adult institutions. However, the application of the principle of restorative justice has not been optimal because there is no indication of diversion or mediation efforts with victims. In addition, the main principles in the Convention on the Rights of the Child such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to life and development, and respect for the child's opinion have been partially accommodated, but still leave room for evaluation of the implementation at the level of judicial practice. This study emphasizes the importance of synergy between legal protection and a coaching approach in fixing children's problems so that the juvenile criminal justice system runs more humanely and fairly.

Keywords: *Children in Conflict With The Law, Mob Attacks, Juvenile Criminal Justice System*

PENDAHULUAN

Peristiwa meningkatnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah menjadi persoalan sosial dan hukum yang mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus kekerasan seperti penusukan, pembacokan hingga penganiayaan yang berujung kematian semakin sering muncul, dengan pelaku yang masih tergolong usia anak. Insiden-insiden semacam ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga merambah ke ruang-ruang publik yang kerap kali dipicu oleh berbagai faktor seperti perundungan, konflik antar kelompok serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari keluarga maupun sosial anak.

Menurut data dan pemberitaan, kasus kekerasan oleh anak di bawah umur kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa. Salah satu contoh kasus yang sempat viral adalah kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di samarinda yang melibatkan 1 orang pelajar. Faktor-faktor penyebab utama anak melakukan tindak kekerasan di antaranya adalah lemahnya penanaman nilai moral di keluarga dan sekolah, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua.

Kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya dalam bentuk pengeroyokan yang berujung pada kematian, menjadi fenomena hukum dan sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Perkembangan terakhir menunjukkan peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana berat seperti pembunuhan, pengeroyokan, dan kejahatan kelompok, yang sering kali didorong oleh pengaruh lingkungan, media sosial, lemahnya kontrol sosial, hingga kegagalan sistem pendidikan karakter. Dalam konteks ini, kajian hukum menjadi sangat urgen karena menyangkut dua sisi yang harus dipertimbangkan secara bersamaan: perlindungan hak anak sebagai pelaku, dan penegakan keadilan bagi korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak-hak yang harus dijamin, seperti non-diskriminasi, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Namun, dalam praktiknya, muncul dilema antara kebutuhan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku anak dan tuntutan masyarakat akan keadilan, terutama dalam kasus yang menyebabkan kematian. Hal ini mendorong pentingnya kajian kritis terhadap efektivitas hukum yang berlaku, termasuk bagaimana aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan lembaga pembinaan anak menjalankan tugasnya dalam kasus-kasus serius semacam ini.

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terlepas dari pengaruh struktural di sekitarnya. Teori-teori kriminologi modern seperti Teori Lingkungan Sosial (Social Ecology Theory) dan Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) menunjukkan bahwa perilaku menyimpang anak banyak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan yang tidak sehat (Siegel, 2018). Dalam banyak kasus pengeroyokan, pelaku anak cenderung bertindak dalam kerumunan, terdorong oleh solidaritas kelompok atau tekanan sebaya (peer pressure), yang kemudian menimbulkan efek fatal.

Di sisi lain, meningkatnya ekspos media terhadap kasus kekerasan anak juga mendorong reaksi keras publik yang terkadang menuntut hukuman maksimal bagi pelaku anak, mengabaikan prinsip utama dalam UU SPPA yakni keadilan restoratif (restorative justice). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali pendekatan hukum pidana anak, termasuk potensi revisi terhadap kebijakan diversi, penanganan kasus serius, dan perlunya sinergi antarlembaga untuk menghindari pengulangan tindak pidana serupa.

Urgensi kajian ini juga meningkat seiring dengan pergeseran norma sosial dan meningkatnya kekerasan kolektif di kalangan remaja. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan jumlah anak yang terlibat dalam tindakan kriminal setiap tahunnya. Pada tahun 2023, misalnya, KPAI mencatat bahwa kasus kekerasan oleh anak meningkat sebesar 18% dari tahun sebelumnya, dengan kategori pengeroyokan dan penganiayaan menduduki peringkat atas (KPAI, 2023). Data ini tidak hanya mencerminkan kegagalan perlindungan anak, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum dapat bertindak secara preventif maupun represif terhadap tindak kekerasan yang melibatkan anak.

Dengan demikian, kajian hukum terhadap kasus pengeroyokan berujung kematian oleh anak tidak hanya penting sebagai studi akademik, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum pidana anak secara lebih responsif, adil, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia

dan perlindungan anak. Kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret untuk reformasi hukum serta penataan kebijakan penanganan kasus anak yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025 menjadi studi kasus kritis untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hakim mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Dalam UU SPPA, pidana penjara bagi anak dibatasi maksimal setengah dari ancaman hukuman orang dewasa (Pasal 81 ayat (2)), sementara UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang kekerasan terhadap anak dan menjamin hak-haknya. Namun, penerapan diversi (penyelesaian di luar pengadilan) sebagai wujud keadilan restoratif tidak selalu optimal, terutama dalam kasus berat seperti penggeroyokan yang berpotensi menimbulkan luka atau kematian.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengevaluasi konstruksi hukum tindak pidana penggeroyokan oleh anak, termasuk analisis terhadap putusan pengadilan yang spesifik. Pertanyaan mendasar adalah apakah putusan tersebut telah memenuhi asas keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak anak, serta sejauh mana prinsip restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversi atau sanksi yang proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yang juga dikenal sebagai metode penelitian doktrinal, digunakan untuk menyusun jurnal ini melalui penyajian pendekatan kasus dan konseptual untuk menganalisis materi hukum yang diteliti. Menurut definisi yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan materi perpustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup materi hukum primer seperti undang-undang dan putusan hakim, serta materi hukum sekunder seperti berbagai literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. Setelah materi hukum dikumpulkan untuk mendukung pengembangan jurnal ini, akan dilakukan analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Proses ini memastikan bahwa argumen dan kesimpulan yang disajikan dalam jurnal didukung dengan baik oleh materi hukum yang dikumpulkan dan disampaikan secara jelas dan komprehensif. Pemanfaatan metode penelitian hukum normatif menambah kedalaman dan kredibilitas pada temuan yang disajikan dalam jurnal ini ini, meningkatkan kualitas keseluruhan dan kekakuan akademisnya.

PEMBAHASAN

Secara yuridis, definisi anak dalam konteks hukum pidana telah mengalami perkembangan seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia antara 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat 3 SPPA). Definisi ini menjadi dasar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang

menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan merujuk pada standar internasional tersebut, Indonesia menegaskan bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

A. Konstruksi Hukum Terhadap Kasus Penggeroyokan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

1. Unsur dan Tahapan Tindak Pidana Penggeroyokan

Peraturan hukum yang berlaku untuk menangani kasus penggeroyokan terhadap anak di bawah umur Penanganan kasus ini di Indonesia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 yang mengatur tentang tindak penggeroyokan dan Pasal 351 yang mengatur mengenai penganiayaan. Mengingat korban adalah anak di bawah umur, penyelesaian kasus ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi acuan utama dalam upaya perlindungan serta pemulihan bagi korban.

Unsur-unsur tindak pidana penggeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan ketentuan mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Pasal ini menetapkan perbedaan sanksi pidana berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, mulai dari kekerasan yang tidak menimbulkan luka hingga kekerasan yang menyebabkan kematian.

Berikut adalah elemen-elemen tindak pidana penggeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP:

- Dilakukan secara terbuka: Tindakan dilakukan di lokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- Dengan kekuatan bersama: Melibatkan dua orang atau lebih yang secara kolektif melakukan tindakan kekerasan.
- Menggunakan kekerasan: Terdapat tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan.
- Terhadap individu atau barang: Target dari kekerasan adalah manusia atau objek.

Pasal 170 ayat (1) menetapkan ancaman hukuman penjara selama maksimal 5 tahun 6 bulan bagi pelaku yang melakukan kekerasan secara terbuka dan bersama-sama. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka ringan, ancaman hukuman meningkat menjadi 7 tahun (ayat 2), sedangkan untuk luka berat menjadi 9 tahun, dan jika menyebabkan kematian, ancaman hukuman maksimal adalah 12 tahun.

Apabila pelaku penggeroyokan juga merupakan anak di bawah umur, maka penanganan hukum akan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta penerapan mekanisme diversi guna menyelesaikan kasus di luar jalur pengadilan. Dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia, hal yang paling mendasar adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam kasus di mana pelaku

berusia di bawah 14 tahun, pendekatan hukum yang diterapkan lebih menitikberatkan pada proses pembinaan dan pendidikan dibandingkan pemberian hukuman berupa penjara.

Tahapan Penanganan Kasus Pengeroyokan oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU SPPA

1. Penyelidikan dan Penyidikan Awal

Aparat kepolisian menindaklanjuti laporan terkait insiden pengeroyokan. Anak yang diduga sebagai pelaku akan diperiksa dengan pendampingan dari orang tua atau kuasa hukum. Jika ditemukan cukup bukti, maka penyelidikan berlanjut ke tahap yang lebih mendalam.

2. Diversi sebagai Alternatif Penyelesaian

Apabila memenuhi syarat, akan dilakukan proses diversi sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif terhadap anak. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, serta aparat hukum, guna mencapai kesepakatan yang adil. Jika kesepakatan tercapai, maka perkara tidak akan berlanjut ke persidangan.

3. Penuntutan oleh Kejaksaaan

Jika proses diversi tidak berhasil, jaksa akan mengajukan dakwaan ke pengadilan. Dalam penyusunan tuntutan, jaksa mempertimbangkan berbagai aspek seperti usia pelaku, kondisi psikologis, dan latar belakang sosialnya.

4. Persidangan di Pengadilan Negeri

Sidang dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga identitas anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, sehingga anak dapat dikenakan tindakan berupa pembinaan, pengawasan, atau rehabilitasi, bukan sekadar hukuman pidana.

5. Putusan dan Implementasi Hukuman

Apabila anak dinyatakan bersalah, ia dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan atau menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, jika anak tidak terbukti bersalah, ia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Dalam kasus anak yang terbukti melakukan tindak pidana, hukuman penjara tetap dapat diberikan, tetapi dengan batas maksimal yang lebih rendah, yakni setengah dari hukuman yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 79 UU SPPA, yang menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012)

Anak yang terlibat dalam tindak pidana pengeroyokan memperoleh perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga pembinaan pasca menjalani hukuman.

Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pengeroyokan adalah:

- Tipe Sanksi Pidana untuk Anak: Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, sanksi utama yang dapat dikenakan kepada anak mencakup pidana berupa peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, serta pidana penjara. Durasi pidana penjara bagi anak biasanya ditetapkan dengan batas maksimal yang hanya separuh dari ancaman pidana maksimal untuk orang dewasa.
- Usia Minimum dan Ketentuan Penahanan: Penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila anak berusia 14 tahun ke atas dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
- Penerapan Sanksi dan Pembinaan: Anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka dapat dikenakan hukuman penjara dalam jangka waktu singkat serta menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sebagai contoh, dalam beberapa putusan pengadilan, anak berusia 16-17 tahun yang terlibat dalam pengeroyokan dikenakan pidana penjara selama beberapa bulan dengan mempertimbangkan faktor usia dan potensi resosialisasi.
- Pendekatan Fiqh Jinayah: Selain aspek hukum positif, beberapa kajian juga menerapkan pendekatan fiqh jinayah yang mengevaluasi niat pelaku. Jika pengeroyokan terjadi akibat emosi sesaat tanpa niat awal untuk melakukan kekerasan bersama, pelaku dapat dijatuhi hukuman ta'zir (hukuman discretionary) yang disesuaikan dengan kondisi dan niat pelaku.

3. Konstruksi Hukum dan Tantangan Dalam Penanganan Anak Pelaku Pengeroyokan

Penanganan anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan menghadirkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Sistem peradilan pidana anak lebih berfokus pada pembinaan serta reintegrasi sosial daripada hanya memberikan hukuman.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konstruksi hukum terhadap anak pelaku pengeroyokan adalah:

- Pembuktian Unsur Kesengajaan dan Peran Bersama: Mengingat pengeroyokan melibatkan beberapa pelaku, penting untuk membuktikan keterlibatan dan kesengajaan masing-masing anak dalam tindakan kekerasan tersebut.
- Penggunaan Alat Bukti yang Mendukung: Kesaksian saksi, pernyataan korban, rekaman video, dan hasil visum sangat penting untuk memperkuat dakwaan dan memastikan keadilan bagi baik pelaku anak maupun korban.
- Perlindungan Khusus Anak: UU SPPA menyediakan mekanisme khusus agar anak tidak mengalami proses hukum yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosialnya, termasuk pembatasan penahanan dan penerapan sanksi alternatif.
- Pendekatan Restoratif dan Pembinaan: Sistem peradilan pidana anak menganjurkan penggunaan pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada upaya memperbaiki kondisi korban serta memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak kembali melakukan kesalahan serupa.

B. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim dalam Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025.

1. Kajian Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025.

Putusan ini merupakan hasil pemeriksaan perkara pidana khusus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada tingkat pertama dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2025. Kasus ini termasuk dalam ranah peradilan anak, di mana para terdakwa adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perkara ini melibatkan dua terdakwa, yakni RHN dan RB, yang diduga melakukan tindakan pengeroyokan yang berujung pada kematian korban. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 23 Januari 2025, dan diperiksa oleh hakim tunggal, Nugrahini Meinastiti, dengan Septi Novia Arini sebagai panitera pengganti.

a. Uraian Fakta Hukum dan Alat Bukti

Berdasarkan uraian fakta hukum, kejadian terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Manunggal, Kelurahan Loa Bakung. Korban, DMS (65 tahun), ditemukan dalam keadaan tidak sadar dengan cedera di leher, pendarahan dari hidung, serta memar di dahi. Korban sempat dibawa ke RSUD A. Moeis, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka yang diderita. Informasi kejadian pertama kali diterima oleh pelapor melalui panggilan dari seorang saksi bernama Budi, yang mengabarkan bahwa suami pelapor menjadi korban pengeroyokan oleh RHN dan RB.

b. Alat Bukti

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan menerima sejumlah alat bukti, antara lain: keterangan saksi, termasuk Budi dan saksi lain di sekitar lokasi kejadian; keterangan ahli dari dokter RSUD A. Moeis mengenai luka dan penyebab kematian korban; serta sejumlah bukti surat, seperti hasil visum et repertum, surat keterangan kematian, dan berita acara pemeriksaan dari penyidik Polsek Sungai Kunjang. Selain itu, terdapat petunjuk berupa luka-luka pada tubuh korban yang konsisten dengan kekerasan fisik. Terdakwa sendiri mengakui keterlibatannya dalam peristiwa tersebut bersama satu orang lainnya.

c. Barang Bukti

Barang bukti yang dikirimkan dalam konferensi mencakup: satu lembar jaket abu-abu merah merk Volcom, satu kaos putih yang telah dipotong, satu celana pendek hitam, satu topi hitam, satu unit sepeda motor Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 2062 CO, Sebuah jaket berwarna biru dan satu sepeda motor Jupiter Z berwarna biru hitam dengan nomor polisi KT 6740 BW menjadi barang bukti dalam perkara ini. Semua barang bukti tersebut menguatkan fakta bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, sebagaimana telah dibuktikan secara hukum dan dinyatakan oleh hakim dalam proses persidangan.

Pertimbangan Yuridis Hakim

1. Pembuktian Unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP

Majelis hakim menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yakni RB dan

RHN telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban DMS secara serentak, pada waktu dan tempat yang sama, maka tindak pidana tersebut dianggap memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain secara bersama-sama”.

Selain itu, unsur “yang mengakibatkan matinya orang” juga terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan hasil visum et repertum serta keterangan dokter dari RSUD A. Moeis yang menerangkan bahwa korban menderita cedera serius di area kepala dan leher yang merupakan alasan kematiannya.

2. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak

Hakim berpendapat, mengingat terdakwa masih di bawah umur, maka sistem peradilan khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) harus diterapkan, termasuk asas keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan penghindaran hukuman pidana sebagai pilihan utama.

Namun demikian, karena perbuatan yang dilakukan tergolong berat (mengakibatkan kematian), maka hakim menetapkan bentuk pidana berupa pembinaan dalam lembaga selama 2 (dua) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang memperbolehkan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam perkara anak melakukan tindak pidana berat.

3. Pertimbangan Meringankan dan Memberatkan

- Faktor-faktor yang memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya orang lain.
 - b) Tindak pidana dilakukan bersama-sama, menunjukkan keberanian yang berlebihan
- Faktor-faktor yang meringankan
 - a) Terdakwa masih di bawah umur dan telah menunjukkan penyesalan
 - b) Terdakwa tidak pernah dihukum
 - c) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Hakim menyatakan bahwa RHN (17) telah secara resmi terbukti dan mengakui kesalahan atas tindakan kriminal berdasarkan dakwaan alternatif pertama, kekerasan umum terhadap orang lain yang mengakibatkan kematian. Jenis hukuman yang dijatuhkan dan alasannya:

Jenis pidana yang dijatuhkan dan argumentasinya:

- Jenis Pidana: Pidana pembinaan dalam Lembaga
- Lama Pidana: 2 (dua) tahun di LPKA Kelas IIA Samarinda
- Argumentasi:
 - a) Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa masih anak-anak dan perlu mendapatkan pembinaan.
 - b) Penjara dianggap tidak sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

- c) Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan pengasingan yang sudah dijalani oleh anak akan dihitung sepenuhnya dengan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan.
 - d) Hakim telah memutuskan untuk tetap menahan anak tersebut .
 - e) Hakim menjatuhkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) pada anak.
- Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mempertimbangkan faktor usia terdakwa dan berusaha memberikan hukuman yang memberikan efek jera namun tetap mengedepankan pembinaan.

C. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025 Terhadap Kesesuaian Prinsip Keadilan Restoratif dan Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

1. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian konflik secara damai tanpa melalui proses pengadilan formal. Pendekatan ini penting untuk menyelesaikan perkara tindak criminal yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, karena pendekatan ini mempertimbangkan aspek psikologis anak pada masa pertumbuhan. Berdasarkan Pasal (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian perkara pidana dengan mengupayakan penyelesaian yang adil secara menyeluruh antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta berupaya untuk memulihkan keadaan (bukan hanya sekedar upaya balas dendam).

Ciri-ciri keadilan restoratif yaitu menjadikan pelaku berkewajiban untuk:

1. Pelaku harus bertanggung jawab atas penderitaan yang diakibat oleh perilakunya
2. Membuatkan ruang kepada pelaku untuk menunjukkan potensi positifnya dan menyelesaikan rasa bersalah dengan cara yang konstruktif
3. Mengikutsertakan korban, keluarga, teman, serta lingkungan sekitar dalam proses penyelesaian
4. Mewujudkan kerja sama antar pihak dalam mencari penyelesaian masalah
5. Menyambungkan secara langsung antara tindakan pelanggaran dan respons sosial terhadapnya.

Adapun perkara anak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice apabila memenuhi empat syarat utama:

1. Tidak menimbulkan kerugian terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelalaian lalu lintas
2. Anak tidak pernah melakukan suatu tindak pidana sebelumnya (bukan residivis)
3. Tidak menyebabkan kematian, luka berat, atau cacat permanen
4. Tidak termasuk tindak pidana kesusilaan berat yang melibatkan kehormatan korban.

Implementasi prinsip keadilan restoratif juga dapat dilakukan melewati prosedur diversi, yaitu pemindahan penanganan perkara mulai dari jalur peradilan ke tahap non-formal berdasarkan persetujuan antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing.

Apabila Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025 tidak menunjukkan adanya upaya diversi atau mediasi yang melibatkan secara aktif korban dan keluarganya, maka putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan restoratif seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Sebaliknya, jika proses penyelesaian perkara tersebut melibatkan musyawarah serta kesepakatan bersama di luar pengadilan, maka dapat dikatakan bahwa prinsip restorative justice telah diimplementasikan secara tepat.

2. Perlindungan Anak Dalam SPPA Pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menetapkan empat prinsip umum sebagai legalitas untuk semua negara dalam melaksanakan perlindungan anak, yaitu:

1. Prinsip Non - Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa seluruh kewenangan yang tercantum di Konvensi Hak Anak (KHA) harus diterapkan bagi tiap anak tanpa pengecualian. Hal ini diatur dalam Pasal 2 KHA ayat (1) yang menerangkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk menghargai dan menjaga hak-hak anak tanpa membedakan apapun, baik mengenai suku/bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan. Ayat (2) juga menyatakan bahwa negara harus mengangkat tindakan yang diperlukan untuk menjaga anak dari segala rupa diskriminasi atau hukuman yang timbul dari keyakinan orang tua, wali, atau kerabat lainnya.

Maka, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025 telah memenuhi prinsip non-diskriminasi karena tidak ditemukan adanya perlakuan yang membedakan atau merendahkan martabat anak. Selain itu, proses persidangan dipimpin oleh seorang hakim perempuan yang menangani perkara secara tunggal, yang dinilai memiliki kepekaan terhadap perlindungan hak anak.

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest Of The Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menjelaskan bahwasanya gerak-gerik yang berkaitan dengan anak baik yang dilakukan oleh lembaga atau layanan baik yang disediakan pemerintah atau swasta harus mengedepankan keperluan terbaik untuk anak sebagai acuan utama.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus dilihat dari perspektif kebutuhan dan kesejahteraan anak, bukan dari sudut pandang orang dewasa. Apa yang dipandang baik oleh orang dewasa belum pasti sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Bahkan, niat membantu dari sudut pandang orang dewasa bisa saja justru berdampak negatif dan merugikan masa depan anak.

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 3/Pid.Sus-Anak/2025 dapat dinilai sebagian telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini terlihat dari keputusan hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi pengganti penjara konvensional. Pilihan ini menunjukkan upaya untuk mendukung proses rehabilitasi anak. Namun demikian, keputusan untuk

tetap memberlakukan penahanan memunculkan pertanyaan apakah pendekatan non-penahanan atau upaya diversi telah dieksplorasi secara maksimal. Padahal, prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar semua alternatif selain pemenjaraan dijajaki terlebih dahulu demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right To Life, Survival and Development*)

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwasanya masing-masing anak mempunyai hak yang berhubungan dengan kehidupan (ayat 1) dan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kelanjutan hidup dan pertumbuhan anak semaksimal mungkin (ayat 2).

Inti dari prinsip ini adalah pengakuan bahwa hak hidup bukan membuat pemberian, melainkan hak yang melekat sejak anak dilahirkan. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang aman dan mendukung, termasuk menyediakan fasilitas hidup yang mencukupi serta akses yang setara bagi anak untuk mencukupi keperluan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.

Dalam hal ini, prinsip hak hidup dan perkembangan anak terwujud sebagian, khususnya melalui keputusan untuk menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) alih-alih pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan dewasa. Pilihan ini mencerminkan upaya untuk tetap menjaga kelangsungan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang mendukung pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

Namun, perlu dicermati bahwa penerapan penahanan terhadap anak, meskipun ditempatkan di LPKA, tetap menimbulkan pertanyaan terkait apakah hal tersebut sudah benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan maksimal terhadap kehidupan dan perkembangan anak. Prinsip ini menuntut agar setiap alternatif non-penahanan dieksplorasi terlebih dahulu, termasuk mekanisme diversi yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa harus membatasi kebebasan anak secara fisik.

Jika penahanan dilakukan tanpa mempertimbangkan opsi tersebut secara maksimal, maka dapat dikatakan bahwa prinsip hak hidup dan perkembangan belum diterapkan secara optimal dalam perkara ini.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), yang menjelaskan bahwa setiap anak yang bisa menyampaikan pendapatnya secara mandiri memiliki hak untuk mengungkapkan opini secara lepas dalam segala hal yang memengaruhi dirinya. Negara berkewajiban untuk memberikan ruang agar suara anak didengar dan dipertimbangkan, sejalan dengan tataran umur serta kedewasaan anak tersebut.

Prinsip ini menyatakan anak bukan sekadar objek didalam proses pengambilan keputusan, melainkan subjek yang mempunyai hak untuk didengar dan dihormati pendapatnya. Anak harus dinyatakan sebagai individu yang memiliki pemikiran, pengalaman hidup, keinginan, bahkan aspirasi yang mungkin berbeda dari sudut pandang orang dewasa. Karena itu, penting bagi sistem hukum dan lembaga yang menangani anak

untuk menciptakan ruang partisipatif dan memperlakukan anak sebagai pihak yang aktif, bukan pasif.

Dalam perkara ini, penerapan prinsip penghormatan terhadap pendapat anak dapat dikaji dari apakah proses persidangan telah memberi kesempatan kepada anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dan apakah pendapat tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Jika selama persidangan anak didampingi oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, atau psikolog yang memastikan bahwa suara anak disampaikan dengan aman dan dihargai, maka hal ini menunjukkan bahwa prinsip ini telah dilaksanakan secara substantif.

Namun, jika proses peradilan tidak mencerminkan adanya ruang yang memadai bagi anak untuk berpartisipasi atau pendapatnya diabaikan, maka berarti masih terdapat kekurangan dalam implementasi prinsip ini. Putusan akan benar-benar selaras dengan Pasal 12 KHA apabila pengambilan keputusan didasarkan tidak hanya pada pertimbangan orang dewasa, tetapi juga memperhitungkan secara adil perspektif dan keinginan anak.

KESIMPULAN

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di Indonesia semakin memprihatinkan, ditandai dengan peningkatan kasus-kasus seperti pengeroyokan dan pembunuhan. Perilaku ini sering dipengaruhi oleh faktor seperti perundungan, konflik antar kelompok, minimnya pengawasan keluarga, serta dampak negatif lingkungan sosial dan media. Tantangan hukum muncul dalam upaya menyeimbangkan pembinaan pelaku anak dengan tuntutan keadilan bagi korban. Meskipun sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) menekankan prinsip keadilan restoratif, pelaksanaannya sering terganjal tekanan publik dan pandangan masyarakat.

Pentingnya kajian hukum terletak pada evaluasi efektivitas pendekatan hukum terhadap pelaku anak, termasuk kemungkinan revisi kebijakan dan peningkatan kerja sama antarlembaga. Berdasarkan data KPAI, kasus kekerasan yang melibatkan anak terus meningkat setiap tahun, mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap anak serta lemahnya kontrol sosial. Perubahan pada sistem peradilan pidana anak diperlukan agar penanganannya menjadi lebih berperikemanusiaan, adil, dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- KPAI. (2023). Laporan Tahunan Perlindungan Anak.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (13th ed.). Cengage Learning.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr*.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Lilik Mulyadi, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia," (Bandung: Mandar Maju, 2015).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana," (Bandung: Alumni, 2010).

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Santoso, Topo. Kriminologi dan Penegakan Hukum terhadap Anak. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Andri Winjaya Laksana, "Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. IV, 2017.

Reza Fahlevi et al., "ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL," *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica*, vol. 12, 2015.